



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Keputusan : MENDIKNAS
No. KEP : 261 / U / 1999
TGL : 13 OKTOBER 1999

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 4215 / 216 / DP / PAUD.NJ.01 / 2013
Tanggal 22 Juli 2013 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada
Alamat

: PAUD KASIH IBU
: Jl. Watas Simpang By Pass Pisang K.M.6 RT 002 RW 001
: Kelurahan Pisang
: Kecamatan Pauh
: Kota Padang
: SPS
: Khusus
: ANDRIANI, S.Pd
: TP PKK Kel. Pisang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/ Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2017
TAHAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 22 Juli 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Kabid
Drs. Musdek, M.Si
NIP 19580715 198112 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts.421.5 / 216 /DP/PAUDNI.01/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPADA PAUD KASIH IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : ANDRIANI, S.Pd selaku pengelola PAUD KASIH IBU Sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD KASIH IBU Nomor : 400.5/Psg/III-2016
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	PAUD KASIH IBU
Jenis Pendidikan	:	SPS
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	PERPANJANGAN IZIN
Alamat	:	Jl. Watas Simpang By Pass Pisang K.M.6 RT 002 RW 001
Kelurahan	:	Pisang
Kecamatan	:	Pauh
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	ANDRIANI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	TP PKK Kel. Pisang

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 **sampai dengan 22 Juli 2017**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Juli 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Kabid PAUDNI



Drs. Musdek, M.Si

NIP. 19580715 1981121 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip